



**PENETAPAN**

Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUMARSIH**, lahir di Bantul, tanggal 10 Agustus 1969, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (buruh), beralamat di Paliyan, RT. 01, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA\_**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 13 September 2024 dengan Register Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sumarsih lahir di Bantul 10 Agustus 1969. Adalah anak Almarhum Jumiyati dan Indro Sudarmo;
2. Bahwa Almarhum yang bernama Jumiyati telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15-9-1972 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 45 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Tirtomulyo.
3. Bahkan sampai saat ini kematian ibu kandung Pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 15-9-1972 telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama Jumiaty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Jumiaty;
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul yaitu penetapan kematian Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 04 Juni 2012. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3402032103110001 atas nama Kepala keluarga Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 19 Mei 2021. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan / Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris Jumiaty yang dibuat di Tirtomulyo tanggal 11 September 2024 yang diketahui oleh Lurah Desa Tirtomulyo.Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/Jagabaya/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo . Selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No. T/400.12.3.1/03134 tertanggal 9 September 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Hadi Sumarto/ Kasiyo**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan guna permohonan akta kematian;
- Bahwa yang dimohonkan Permohonan Penetapan Kematian adalah Ibu Pemohon yaitu Jumiyati;
- Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Indro Sudarmo dan ibu Pemohon bernama Jumiyati;
- Bahwa pasangan Indro Sudarmo dan Jumiyati mempunyai seorang anak yaitu Sumarsih/ Pemohon
- Bahwa Pasangan Indro Sudarmo dan Jumiyati mempunyai seorang anak yaitu Sumarsih/ Pemohon;
- Bahwa Jumiyati sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Jumiyati meninggal dunia, karena pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Jumiyati untuk turun waris;

**2. Saksi Herman Yoseph Kusman;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan guna permohonan akta kematian;
- Bahwa yang dimohonkan Permohonan Penetapan Kematian adalah Ibu Pemohon yaitu Jumiyati;
- Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Indro Sudarmo dan ibu Pemohon bernama Jumiyati;
- Bahwa pasangan Indro Sudarmo dan Jumiyati mempunyai seorang anak yaitu Sumarsih/ Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasangan Indro Sudarmo dan Jumiyati mempunyai seorang anak yaitu Sumarsih/ Pemohon;
- Bahwa Jumiyati sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Jumiyati meninggal dunia, karena pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Jumiyati meninggal dunia pada saat melahirkan adik Pemohon;
- Bahwa Jumiyati dimakamkan di pemakaman umum Paliyan;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Jumiyati;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Jumiyati untuk turun waris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Ibu Pemohon bernama Jumiyati yang telah meninggal pada tanggal 15 September 1972 di Bantul;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu memeriksa formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon menyatakan Pemohon yang Bernama Sumarsih lahir di Bantul 10 Agustus 1969. Adalah anak Almarhum Jumiyati dan Indro Sudarmo, tertulis nama Jumiyati sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon menyatakan menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 15-9-1972 telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama Jumiyati, tertulis nama Jumiyati;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis di dalam posita dengan yang tertulis didalam petitum permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok permohonan dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **25 September 2024**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Eny Kisdaryanti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**Eny Kisdaryanti, S.E., S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp 30.000,00                                  |
| 2. Biaya proses.....       | Rp 100.000,00                                 |
| 3. PNBPN.....              | Rp 10.000,00                                  |
| 4. Materai .....           | Rp 10.000,00                                  |
| 5. Redaksi.....            | <u>Rp 10.000,00 +</u>                         |
| Jumlah .....               | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)